



P U T U S A N

Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jeneponto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Supardi Bin Sulkarman;
2. Tempat lahir : Maricayya;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 10 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Jeneponto oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2020 sampai dengan tanggal 02 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh M. Asrul, S.H., Dkk, Advokat / Penasihat Hukum pada Badan Bantuan Hukum Turatea (BBH Turatea), berkantor di Perumahan Empoang Turatea Permai Blok B Nomor 2, Kelurahan

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Empoang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN. Jnp tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jeneponto Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 15 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp tanggal 15 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Bin Sulkarman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Supardi Bin Sulkarman dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna Gold dengan nomor via WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat warna putih dengan nomor Simcard 082 349 967 403;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Supardi Bin Sulkarman pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto, maka Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa yang sedang berada di rumah saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse menelpon Lel. Sunaedi dengan mengatakan "ada barangta, ada danaku Rp.700.000,-" lalu Lel. Sunaedi mengatakan "ada, kirim uangmu dulu nanti saya kirimkan nomor rekening" dan langsung mematikan telpon. Kemudian Lel. Sunaedi mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan Whatsapp, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor temannya untuk mentransfer uang kepada Lel. Sunaedi melalui BRI Link. Setelah sampai di BRI Link, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kepada petugas BRI Link dan sesudah ditransfer Terdakwa langsung mengirimkan bukti transfer kepada Lel. Sunaedi, lalu pulang ke rumah saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menunggu telepon dari Lel. Sunaedi lalu datang saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa cerita-cerita. Sekira pukul 15.00 Wita, Lel. Sunaedi menelepon Terdakwa dengan mengatakan "turun mako sini ke Takalar ambil barangmu di dekat jembatan, sudahmi saya kasih nomormu temanku", lalu Lel. Sunaedi mematikan teleponnya. Kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dengan mengatakan "mauko turun ke Takalar ambil barang" lalu saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali mengatakan "punna nia'ji gajiku" (kalau ada gajiku), dan Terdakwa mengatakan "pastimi ada saya kasihko" (kalau ada saya kasih kau). Kemudian saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali setuju dan langsung pulang untuk mengambil mobil mertuanya. Kemudian tidak beberapa lama, saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali menelepon Terdakwa untuk datang Kerumah mertua saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, lalu Terdakwa langsung pergi ke rumah mertua saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali. Saat sampai, Terdakwa dan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali langsung pergi menuju Takalar lalu diperjalanan Terdakwa ditelpon dengan nomor tidak diketahui dengan mengatakan "tamae maki inne" (sudah dimana sekarang) dan Terdakwa mengatakan "sementara perjalanan turun ke Takalar". Kemudian seseorang tersebut mengatakan "naik apa ke Takalar warna apa, nanti ketemu di sebelum jembatan Pappa Takalar" dan Terdakwa mengatakan "naik mobil Agya warna kuning samaka temanku Saldi, nanti samapa di sebelum jembatan saya kasih turun semua kaca mobil", lalu telepon mati. Kemudian Terdakwa menelepon Lel. Sunaedi dengan mengatakan "samaka temanku ini ke Takalar" dan Lel. Sunaedi mengatakan "iyo nanti kukasihki jatahnya temanmu yang antarko", lalu Lel. Sunaedi mematikan telepon. Kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali tetap melanjutkan perjalanan lalu berhenti dan memarkirkan mobil di jembatan Pappa Takalar. Kemudian tidak beberapa lama datang sepeda motor mengarah ke mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, lalu langsung melemparkan sesuatu ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa melihat dan ternyata 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang di dalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali langsung pulang namun saat di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Lel. Sunaedi dengan mengatakan "2 itu saya kasihko, kasihki temanmu 1 (satu) sachet", lalu telepon

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mati dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali. Kemudian saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali mengantar Terdakwa ke rumah saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse sedangkan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali langsung pulang ke rumah mertuanya. Saat di rumah saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa dan langsung membagi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu menjadi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi Kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak kecil warna hitam, dan 1 (satu) set alat isap / bong yang dibuat Terdakwa disimpan di lantai kamar Terdakwa. Sekira pukul 20.00 Wita datang saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, saksi Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan saksi Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, saksi Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan saksi Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai mengkonsumsi lalu Terdakwa, saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, saksi Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan saksi Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili langsung bermain judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang. Lalu pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 01.00 wita datang saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dan melihat Terdakwa, saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, saksi Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan saksi Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili sedang bermain judi, lalu saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali ikut bermain judi. Kemudian sekira pukul 07.00 Wita datang anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu di genggam tangan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau dengan nomor simcard 085 340 984 544 yang sementara dicas milik saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali. Kemudian dilakukan penggeledahan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap / bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dilantai kamar, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4648 / NNF / XI / 2020, Tanggal 20 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Sulkarman	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kotak hitam berisi : a. Sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272 gram (no. Barang bukti 10398/2020/NNF) b. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0811 gram (no. Barang bukti 10399/2020/NNF) c. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 10400/2020/NNF)	(+) Positif Narkoba (+) Positif Narkoba (+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 10401/2020/NNF)	(+) Positif Narkoba	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 10398/2020/NNF, 10399/2020/NNF, 10400/2020/NNF dan 10401/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli, menerima atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan menawarkan membeli, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Supardi Bin Sulkarman pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 07.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun Borongpandang Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita awalnya anggota resnarkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan yaitu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, lalu saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan yaitu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse tepatnya di dalam kamar yang dihuni Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan yaitu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., langsung menuju lokasi dimaksud. Sekira pukul 07.00 Wita, saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan yaitu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., langsung masuk ke dalam rumah, namun saat masuk saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan yaitu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., bertemu dengan istri saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse yaitu saksi Rika Dg Bau Binti Syarif, lalu IPDA Sunardi, S.Pd memberikan salam dan mengatakan bahwa “kami anggota narkoba dari Polres Jenepono” dan mencari kamar Terdakwa, lalu saksi Rika Dg Bau Binti Syarif menunjukkan kamar Terdakwa. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan yaitu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., langsung mengetuk pintu dan seseorangpun membuka pintu tersebut, lalu saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir mengatakan “jangan ada bergerak di dalam kami anggota narkoba dari Polres Jenepono, tiarap semuanya”, lalu saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan yaitu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., langsung masuk ke dalam kamar bersama juga saksi Rika Dg Bau Binti Syarif. Saat di dalam kamar, saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir bersama rekan yaitu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan.J, dan Briпка Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., melihat 5 (lima) orang di dalam kamar sementara bermain judi kartu joker. Lalu saat itu saksi Brigadir Mustari SH., Bin H Sahir melihat saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali mengeluarkan 1 (satu) batang pireks kaca dari dalam saku/kantong celananya dan saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir mengatakan “apa itu kamu buang, ambil itu” lalu saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali langsung mengambil pireks kaca tersebut. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH Bin H Sahir melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali yang dilihat serta disaksikan oleh saksi Rika Dg Bau Binti Syarif dan menemukan 1 (satu)

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang pireks kaca yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu di genggam tangan kanannya. Kemudian saksi Brigadir Mustari SH Bin H Sahir melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau dengan Nomor SimCard 085 340 984 544 dilantai dekat saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali yang sementara di cas, lalu saksi Brigadir Mustari Sh Bin H Sahir mengatakan "siapa punya ini hp" kemudian saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali mengatakan kalau handphone tersebut miliknya, setelah itu saksi Brigadir Mustari Sh Bin H Sahir melakukan pengeledahan badan satu persatu terhadap saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Terdakwa, saksi Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra serta saksi Muhammad Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili namun tidak ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu. Kemudian saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah melakukan pengeledahan rumah terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang/benda 1 (satu) set alat isap/bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dilantai kamar lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah mengatakan "siapa punya barang ini" lalu saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan "punyanya Supardi pak, alat sudah saya pakai itu" lalu saksi Mustari, SH Bin H Sahir mengatakan kepada saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse "siapa yang pakai ini alat" sehingga saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan "saya, Sukriadi Alias Ligo, Muh Iwan Syam dengan Supardi pak" lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kembali mengangkat kasur Terdakwa dan menemukan barang/benda 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah mengatakan "siapa punya barang ini" dan Terdakwa langsung mengakui kalau barang/benda tersebut adalah milik Terdakwa, kemudian saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kembali menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold dengan nomor via WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082 349 967 403 lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah mengatakan "siapa punya hp ini" dan Terdakwa mengakui kalau handphone tersebut adalah milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian anggota resnarkoba yang lain juga mengamankan kartu joker beserta uang yang telah digunakan untuk bermain judi kartu joker. Kemudian Terdakwa, saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, saksi Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan saksi Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili beserta barang/benda yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4648 / NNF /XI / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSr.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Sulkarman	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kotak hitam berisi : a. Sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272 gram (no. Barang bukti 10398/2020/NNF) b. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0811 gram (no. Barang bukti 10399/2020/NNF) c. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 10400/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika (+) Positif Narkotika (+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 10401/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 10398/2020/NNF, 10399/2020/NNF, 10400/2020/NNF dan 10401/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang, dan Terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Supardi Bin Sulkarman pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2020 bertempat di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jeneponto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 23.00 WITA tepatnya di dalam kamar rumah saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (Satu) lubang dan dipasang 1 (Satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air Terdakwa pasang pipet selanjutnya Terdakwa menyedot narkotika jenis sabu

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya kedalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa merasa capek Terdakwa hilang;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4648 / NNF /XI / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Sulkarman	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.Kotak hitam berisi : a. Sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272 gram (no. Barang bukti 10398/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
b. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0811 gram (no. Barang bukti 10399/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
c. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 10400/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 10401/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 10398/2020/NNF, 10399/2020/NNF, 10400/2020/NNF dan 10401/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61** Lampiran **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri dari pihak berwenang dan Terdakwa tidak sedang menjalani lembaga rehabilitasi sosial yang diselenggarakan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, dan Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang telah dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Brigadir Mustari SH., Bin H. Sahir**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Jeneponto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita anggota resnarkoba Polres Jeneponto yaitu saksi bersama saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan J, dan Bripka Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi,S.Pd., melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, lalu saksi bersama rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse tepatnya di dalam kamar yang dihuni Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi bersama rekan langsung menuju lokasi dimaksud dan sekira pukul 07.00 wita, saksi bersama rekan langsung masuk ke dalam

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah dan bertemu dengan istri Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse yaitu saksi Rika Dg Bau Binti Syarif, lalu saksi bersama rekan memperkenalkan diri dan mencari kamar Terdakwa, kemudian saksi Rika Dg Bau Binti Syarif menunjukkan kamar Terdakwa. Kemudian saksi bersama rekan langsung mengetuk pintu dan ketika seseorang membuka pintu tersebut, saksi mengatakan “jangan ada bergerak di dalam, kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto, tiarap semuanya”, sambil saksi bersama rekan masuk ke dalam kamar juga bersama juga saksi Rika Dg Bau Binti Syarif;

- Bahwa saat di dalam kamar, saksi bersama rekan melihat 5 (lima) orang sedang bermain judi kartu joker, dan saat itu saksi melihat saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali mengeluarkan 1 (satu) batang pireks kaca dari dalam saku/kantong celananya sehingga saksi mengatakan “apa itu kamu buang, ambil itu” lalu saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali langsung mengambil pireks kaca tersebut. Kemudian saksi melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali yang disaksikan oleh saksi Rika Dg Bau Binti Syarif dan saksi menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu di genggaman tangan kanan saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau dengan Nomor SimCard 085 340 984 544 dilantai dekat saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali yang sementara di cas, lalu saksi mengatakan “siapa punya ini hp” dan saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali mengakui handphone tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan satu persatu terhadap Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, saksi Supardi Bin Sulkarman, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra serta Lel. Muhammad Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili namun tidak ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kemudian melakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang/benda 1 (satu) set alat isap/bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dilantai kamar, lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah mengatakan “siapa punya barang ini” lalu Lel Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan “punyanya Supardi pak, alat sudah saya pakai itu” lalu saksi bertanya

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse "siapa yang pakai ini alat" dan Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan "saya, Sukriadi Alias Ligo, Muh Iwan Syam dengan Supardi pak";

- Bahwa saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah lalu mengangkat kasur Terdakwa dan menemukan barang/benda 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kembali menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold dengan nomor via WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082 349 967 403 yang juga diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa anggota resnarkoba yang lain juga mengamankan kartu joker beserta uang yang telah digunakan untuk bermain judi kartu joker. Selanjutnya Terdakwa, saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili beserta barang/benda yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu diperoleh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu serta narkotika yang ada pada saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali diperoleh dari Lel. Sunaedi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Lel. Sunaedi dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu adalah sisa sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

2. Saksi **Brigadir Rahmansyah Bin Harunsyah**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama tim Resnarkoba Polres Jeneponto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita bertempat di Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita anggota resnarkoba Polres Jeneponto yaitu saksi bersama saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir, Brigadir Adnan J, dan Bripka Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, lalu saksi bersama rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse tepatnya di dalam kamar yang dihuni Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi bersama rekan langsung menuju lokasi dimaksud dan sekira pukul 07.00 wita, saksi bersama rekan langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse yaitu saksi Rika Dg Bau Binti Syarif, lalu saksi bersama

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan memperkenalkan diri dan mencari kamar Terdakwa, kemudian saksi Rika Dg Bau Binti Syarif menunjukkan kamar Terdakwa. Kemudian saksi bersama rekan langsung mengetuk pintu dan ketika seseorang membuka pintu tersebut, saksi mengatakan “jangan ada bergerak di dalam, kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto, tiarap semuanya”, sambil saksi bersama rekan masuk ke dalam kamar juga bersama juga saksi Rika Dg Bau Binti Syarif;

- Bahwa saat di dalam kamar, saksi bersama rekan melihat 5 (lima) orang sedang bermain judi kartu joker, dan saat itu saksi Mustari, SH., Bin H. Sahir melihat saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali mengeluarkan 1 (satu) batang pireks kaca dari dalam saku/kantong celananya sehingga saksi Mustari, SH., Bin H. Sahir mengatakan “apa itu kamu buang, ambil itu” lalu saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali langsung mengambil pireks kaca tersebut. Kemudian saksi Mustari, SH., Bin H. Sahir melakukan penggeledahan badan terhadap saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali yang disaksikan oleh saksi Rika Dg Bau Binti Syarif dan saksi Mustari, SH., Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening diduga Narkotika golongan I jenis sabu di genggam tangan kanan saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali;
- Bahwa selanjutnya saksi Mustari, SH., Bin H. Sahir melakukan penggeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau dengan Nomor SimCard 085 340 984 544 dilantai dekat saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali yang sementara di cas, lalu saksi Mustari, SH., Bin H. Sahir mengatakan “siapa punya ini hp” dan saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali mengakui handphone tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi Mustari, SH., Bin H. Sahir melakukan penggeledahan badan satu persatu terhadap Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, saksi Supardi Bin Sulkarman, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra serta Lel. Muhammad Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili namun tidak ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi kemudian melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang/benda 1 (satu) set alat isap/bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dilantai kamar, lalu saksi mengatakan “siapa punya barang ini” lalu Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan “punyanya Supardi pak, alat sudah saya pakai itu” lalu saksi bertanya kepada Lel.

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse “siapa yang pakai ini alat” dan Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan “saya, Sukriadi Alias Ligo, Muh Iwan Syam dengan Supardi pak”;

- Bahwa saksi lalu mengangkat kasur Terdakwa dan menemukan barang/benda 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya saksi kembali menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold dengan nomor via WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082 349 967 403 yang juga diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa anggota resnarkoba yang lain juga mengamankan kartu joker beserta uang yang telah digunakan untuk bermain judi kartu joker. Selanjutnya Terdakwa, saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili beserta barang/benda yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu diperoleh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu serta narkotika yang ada pada saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali diperoleh dari Lel. Sunaedi;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I jenis sabu dari Lel. Sunaedi dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa ia memperoleh narkoba golongan I jenis sabu tersebut dengan cara membeli dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri dan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu adalah sisa sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Rika Dg Bau Binti Syarif Dg Nojeng**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang yang melihat dan menyaksikan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah terhadap Terdakwa dan saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali dan melihat barang bukti yang ditemukan;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali ditangkap anggota Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita di Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saat saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau, Sedangkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih;

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu ditemukan di genggam tangan kanan saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali, dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau ditemukan di lantai kamar Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu, ditemukan di bawah tempat tidur di kamar Terdakwa, lalu 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih ditemukan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti narkoba dan handphone, juga ditemukan barang bukti untuk permainan judi yaitu kartu joker dan uang tunai;
- Bahwa saat ditanyakan izin kepemilikan, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Muh. Saldi Bin Muh. Ali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa ditangkap anggota Resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita di Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 15.00 Wita saksi pergi ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto. Saat sampai di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing, saksi langsung masuk ke dalam rumah dan menuju ke dalam kamar Terdakwa dan saat di dalam kamar, saksi melihat Terdakwa menelpon Lel. Sunaedi, lalu tidak beberapa lama Terdakwa mematikan telpon, kemudian Terdakwa mengajak saksi dengan mengatakan "mauko turun ke Takalar ambil barang" lalu saksi mengatakan "punna nia'ji gajiaku"

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kalau ada gajiku), dan Terdakwa mengatakan “pastimi ada saya kasihko” (pasti ada saya kasih kau);

- Bahwa saksi kemudian setuju dan langsung pulang untuk mengambil mobil mertuanya dan tidak beberapa lama, saksi menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah mertua saksi dan saat sampai di rumah mertua saksi, Terdakwa dan saksi langsung pergi menuju Takalar lalu diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh nomor tidak diketahui lalu tidak beberapa lama Terdakwa mematikan telpon. Selanjutnya Terdakwa mengarahkan saksi menuju jembatan Pappa Takalar sebelum Lapas Takalar;
- Bahwa saat Terdakwa dan saksi sampai di jembatan Pappa Takalar, saksi memarkirkan mobil di dekat jembatan, kemudian tidak beberapa lama datang sepeda motor mengarah ke mobil yang dikendarai Terdakwa dan saksi, lalu langsung melemparkan sesuatu ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa melihat dan ternyata 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa dan saksi langsung pulang namun saat diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh Lel. Sunaedi, lalu telpon mati dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian mengantar Terdakwa ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse sedangkan saksi pulang ke rumah mertuanya. Saat di rumah mertua, saksi langsung mengembalikan mobil mertua saksi lalu saksi diantarkan saudara saksi ke rumah saksi di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa saat tiba di rumah, saksi langsung istirahat dan sekira pukul 23.30 Wita saksi menyiapkan alat isap/bong lalu saksi memasukkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ke dalam pireks kaca sampai penuh. Kemudian saksi mengonsumsi narkotika golongan I jenis sabu namun tidak sampai habis, lalu sisa narkotika golongan I jenis sabu yang ada di dalam 1 (satu) batang pireks kaca saksi simpan di saku celana saksi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 01.00 Wita saksi langsung pergi ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing, saat sampai di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Terdakwa

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung masuk ke dalam kamar Terdakwa, lalu saksi melihat Terdakwa, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing, Lel. Sukriadi Alias Ligo, dan Lel. Muh. Irwan Syam sedang bermain judi kartu joker sehingga saksi juga ikut bermain judi, kemudian sekira pukul 07.00 Wita datang anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penangkapan dan penggeledahan, lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu digenggaman tangan kanan saksi, dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau dengan nomor simcard 085 340 984 544 milik saksi yang sementara dicas. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di bawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alatisap / bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas di lantai kamar, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu. Kemudian Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya saksi beserta Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ada pada Terdakwa berupa 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu diperoleh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu serta narkotika yang ada pada Terdakwa diperoleh dari Lel. Sunaedi;
- Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dari Terdakwa dengan cara diberikan karena saksi ikut pergi bersama dengan Terdakwa mengambil narkotika golongan I jenis sabu, dan saksi tidak ada patungan dengan Terdakwa untuk membeli sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu adalah sisa sabu yang sebelumnya telah saksi konsumsi, dimana sebelum ditangkap, saksi telah mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 22.30 Wita di rumah saksi di Dusun Borongpandang Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto.
- Bahwa saat ditanyakan izin kepemilikan, baik saksi maupun Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menggunakan narkoba golongan I jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Muh. Saldi Bin Muh. Ali ditangkap pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse menelpon Lel. Sunaedi dengan mengatakan "ada barangta, ada danaku Rp.700.000,00" lalu Lel. Sunaedi mengatakan "ada, kirim uangmu dulu nanti saya kirimkan nomor rekening" dan langsung mematikan telpon. Kemudian Lel. Sunaedi mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan Whatsapp, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor temannya untuk mentransfer uang kepada Lel. Sunaedi melalui BRI Link. Setelah sampai di BRI Link, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada petugas BRI Link dan sesudah ditransfer Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Lel. Sunaedi, lalu pulang ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse;
- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menunggu telpon dari Lel. Sunaedi lalu datang saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa cerita-cerita. Sekira pukul 15.00 Wita, Lel. Sunaedi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "turun mako sini ke Takalar ambilki barangmu di dekat jembatan, sudahmi saya kasih nomormu temanku", lalu Lel. Sunaedi mematikan telponnya, kemudian Terdakwa

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



mengajak saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dengan mengatakan “mauko turun ke Takalar ambil barang” dan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali mengatakan “punna nia’ji gajiku” (kalau ada gajiku), dan Terdakwa mengatakan “pastimi ada saya kasihko” (pasti ada saya kasih kau). Selanjutnya saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali setuju dan langsung pulang untuk mengambil mobil mertuanya dan tidak berapa lama, saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah mertua saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah mertua saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali;

- Bahwa saat sampai, saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju Takalar dan diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh nomor tidak diketahui yang mengatakan “tamae maki inne” (sudah dimana sekarang) dan Terdakwa mengatakan “sementara perjalanan turun ke Takalar”. Lalu seseorang tersebut mengatakan “naik apa ke Takalar warna apa, nanti ketemu di sebelum jembatan Pappa Takalar” dan Terdakwa mengatakan “naik mobil agya warna kuning samaka temanku Saldi, nanti sampaipa di sebelum jembatan saya kasih turun semua kaca mobil”, lalu telpon mati. Kemudian Terdakwa menelpon Lel. Sunaedi dengan mengatakan “samaka temanku ini ke Takalar” dan Lel. Sunaedi mengatakan “iyo nanti kukasihki jatahnya temanmu yang antarko”, lalu Lel. Sunaedi mematikan telpon;
- Bahwa saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali dan Terdakwa tetap melanjutkan perjalanan lalu berhenti dan memarkirkan mobil di jembatan Pappa Takalar, tidak berapa lama datang sepeda motor mengarah ke mobil yang dikendarai saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali dan Terdakwa, lalu langsung melemparkan sesuatu ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa melihat dan ternyata 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, selajutnya saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali dan Terdakwa langsung pulang namun saat di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Lel. Sunaedi dengan mengatakan “ 2 itu saya kasihko, kasihki temanmu 1 (satu) sachet”, lalu telpon mati dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, kemudian saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali mengantar Terdakwa ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse sedangkan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali langsung pulang ke rumah mertuanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan langsung membagi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu menjadi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak kecil warna hitam, dan 1 (satu) set alat isap / bong yang dibuat Terdakwa disimpan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita datang Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Setelah selesai mengkonsumsi lalu Terdakwa, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili langsung bermain judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 01.00 Wita datang saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dan melihat Terdakwa, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili sedang bermain judi, lalu saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali ikut bermain judi dan sekira pukul 07.00 Wita datang anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penangkapan dan pengeledahan, lalu didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu digenggaman saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali tangan kanan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, dan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau dengan nomor simcard 085 340 984 544 milik saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali yang sementara dicas, kemudian dilakukan pengeledahan dibawah tempat tidur dalam kamar Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat isap / bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas di lantai kamar, 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekas isi narkoba golongan I jenis sabu, dan Terdakwa mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dan barang bukti dibawa ke Kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti yang ada pada saksi Muhammad Saldi Bin Muh. Ali berupa 1 (satu) batang pireks kaca diduga berisi kristal bening narkoba golongan I jenis sabu diperoleh dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu dan 1 (satu) plastik klip kecil diduga bekas isi narkoba golongan I jenis sabu serta narkoba yang ada pada saksi Muhammad Saldi Bin Muh. Ali diperoleh dari Lel. Sunaedi.
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Lel. Sunaedi dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dan tidak ada uang dari saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali, adapun Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali karena ikut dengan Terdakwa saat mengambil narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I jenis sabu dari Lel. Sunaedi sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, sedangkan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu yang ada pada Terdakwa kemudian Terdakwa bagi-bagi menjadi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya Terdakwa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu sebanyak 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu sehingga yang tersisa saat penangkapan hanya 6 (enam) sachet plastik klip kecil berisi narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah sisa sabu yang telah dikonsumsi Terdakwa sebelum ditangkap, yang mana Terdakwa terakhir mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di dalam kamar rumah saksi Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jenepono dengan cara Terdakwa menyediakan alat isap atau bong yang terbuat dari botol yang berisi air setengah dari botol tersebut, kemudian penutup botol tersebut diberi 1 (satu) lubang dan dipasang 1 (satu) pipet plastik, yang mana salah satu pipet tersebut dimasukkan sampai menyentuh air sedangkan pipet yang satunya tidak menyentuh air, kemudian ujung pipet yang menyentuh air Terdakwa pasang pireks selanjutnya Terdakwa menyendok narkoba jenis sabu dengan menggunakan sendok pipet dan memasukkannya ke dalam pireks, setelah itu pireks tersebut dipanasi dengan menggunakan alat bakar, dan setelah panas maka ujung dari pipet yang tidak menyentuh air dihisap sampai asapnya keluar dan memasukkannya melalui mulut kemudian mengeluarkan asapnya lewat hidung atau mulut Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu, Terdakwa merasa capek Terdakwa hilang;
- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan izin kepemilikan, Terdakwa mengaku tidak memiliki izin dalam hal memiliki dan menggunakan narkotik golongan I jenis sabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan oleh Penuntut Umum dibacakan Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4648 / NNF / XI / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Sulkarman	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kotak hitam berisi : a. Sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272 gram (no. Barang bukti 10398/2020/NNF) b. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0811 gram	(+) Positif Narkotika (+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(no. Barang bukti 10399/2020/NNF) c. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 10400/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2.1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 10401/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 10398/2020/NNF, 10399/2020/NNF, 10400/2020/NNF dan 10401/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina**.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I** Nomor Urut **61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018** Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

.Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil diduga bekas isi narkotika golongan I jenis sabu;
- 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna Gold dengan nomor via WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat warna putih dengan nomor Simcard 082 349 967 403

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali ditangkap anggota resnarkoba Polres Jeneponto pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita di Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita anggota resnarkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Brigadir

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Mustari, SH., Bin H. Sahir bersama saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan J, dan Bripta Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, lalu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse tepatnya di dalam kamar yang dihuni Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkoba;

- Bahwa tim resnarkoba Polres Jeneponto langsung menuju lokasi dimaksud dan sekira pukul 07.00 wita, langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse yaitu saksi Rika Dg Bau Binti Syarif, lalu memperkenalkan diri dan mencari kamar Terdakwa, kemudian saksi Rika Dg Bau Binti Syarif menunjukkan kamar Terdakwa. Kemudian tim resnarkoba Polres Jeneponto mengetuk pintu dan ketika seseorang membuka pintu tersebut, mengatakan "jangan ada bergerak di dalam, kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto, tiarap semuanya", sambil tim resnarkoba Polres Jeneponto masuk ke dalam kamar juga bersama juga saksi Rika Dg Bau Binti Syarif;
- Bahwa saat di dalam kamar, tim resnarkoba Polres Jeneponto melihat 5 (lima) orang sedang bermain judi kartu joker, dan saat itu saksi melihat saksi Muh Saldi Bin Muh Ali mengeluarkan 1 (satu) batang pireks kaca dari dalam saku/kantong celananya sehingga saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir mengatakan "apa itu kamu buang, ambil itu" lalu saksi Muh Saldi Bin Muh Ali langsung mengambil pireks kaca tersebut. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Muh Saldi Bin Muh Ali yang disaksikan oleh saksi Rika Dg Bau Binti Syarif dan saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu di genggam tangan kanan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali;
- Bahwa selanjutnya saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau dengan Nomor SimCard 085 340 984 544 dilantai dekat saksi Muh Saldi Bin Muh Ali yang sementara di cas, lalu saksi mengatakan "siapa punya ini hp" dan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali mengakui handphone tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan satu persatu terhadap Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Terdakwa, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banya' Dg Tarra serta Lel. Muhammad Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili namun tidak ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kemudian melakukan penggeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang/benda 1 (satu) set alat isap/bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dilantai kamar, lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah mengatakan "siapa punya barang ini" lalu Lel Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan "punyanya Supardi pak, alat sudah saya pakai itu" lalu saksi bertanya kepada Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse "siapa yang pakai ini alat" dan Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan "saya, Sukriadi Alias Ligo, Muh Iwan Syam dengan Supardi pak";
- Bahwa saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah lalu mengangkat kasur Terdakwa dan menemukan barang/benda 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kembali menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold dengan nomor VIA WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082 349 967 403 yang juga diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa anggota resnarkoba yang lain juga mengamankan kartu joker beserta uang yang telah digunakan untuk bermain judi kartu joker. Selanjutnya Terdakwa, saksi Muh Saldi Bin Muh Ali, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili beserta barang/benda yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali dengan cara, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse menelpon Lel. Sunaedi dengan mengatakan "ada barangta, ada danaku Rp.700.000,00"

Halaman 30 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Lel. Sunaedi mengatakan “ada, kirim uangmu dulu nanti saya kirimkan nomor rekening” dan langsung mematikan telpon. Kemudian Lel. Sunaedi mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan Whatsapp, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor temannya untuk mentransfer uang kepada Lel. Sunaedi melalui BRI Link. Setelah sampai di BRI Link, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada petugas BRI Link dan sesudah ditransfer Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Lel. Sunaedi, lalu pulang ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse;

- Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa menunggu telpon dari Lel. Sunaedi lalu datang saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa cerita-cerita. Sekira pukul 15.00 Wita, Lel. Sunaedi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “turun mako sini ke Takalar ambilki barangmu di dekat jembatan, sudahmi saya kasih nomormu temanku”, lalu Lel. Sunaedi mematikan telponnya, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dengan mengatakan “mauko turun ke Takalar ambil barang” dan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali mengatakan “punna nia’ji gajiku” (kalau ada gajiku), dan Terdakwa mengatakan “pastimi ada saya kasihko” (pasti ada saya kasih kau). Selanjutnya saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali setuju dan langsung pulang untuk mengambil mobil mertuanya dan tidak berapa lama, saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah mertua saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah mertua saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali;
- Bahwa saat sampai, saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju Takalar dan diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh nomor tidak diketahui yang mengatakan “tamae maki inne” (sudah dimana sekarang) dan Terdakwa mengatakan “sementara perjalanan turun ke Takalar”. Lalu seseorang tersebut mengatakan “naik apa ke Takalar warna apa, nanti ketemu di sebelum jembatan Pappa Takalar” dan Terdakwa mengatakan “naik mobil agya warna kuning samaka temanku Saldi, nanti sampaipa di sebelum jembatan saya kasih turun semua kaca mobil”, lalu telpon mati. Kemudian Terdakwa menelpon Lel. Sunaedi dengan mengatakan “samaka temanku ini ke Takalar” dan Lel. Sunaedi mengatakan “iyo nanti kukasihki jatahnya temanmu yang antarko”, lalu Lel. Sunaedi mematikan telpon;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali tetap melanjutkan perjalanan lalu berhenti dan memarkirkan mobil di jembatan Pappa Takalar,

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berapa lama datang sepeda motor mengarah ke mobil yang dikendarai saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali dan Terdakwa, lalu langsung melemparkan sesuatu ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa melihat dan ternyata 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, selanjutnya saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali dan Terdakwa langsung pulang namun saat di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Lel. Sunaedi dengan mengatakan "2 itu saya kasihko, kasihki temanmu 1 (satu) sachet", lalu telpon mati dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Muh Saldi Bin Muh Ali, kemudian saksi Muh Saldi Bin Muh Ali mengantar Terdakwa ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse sedangkan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali langsung pulang ke rumah mertuanya;

- Bahwa saat sampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan langsung membagi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu menjadi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak kecil warna hitam, dan 1 (satu) set alat isap / bong yang dibuat Terdakwa disimpan di lantai kamar Terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 20.00 Wita datang Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai mengkonsumsi lalu Terdakwa, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili langsung bermain judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 01.00 Wita datang saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dan melihat Terdakwa, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili sedang bermain judi, lalu saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali ikut bermain judi dan sekira pukul 07.00 Wita datang anggota resnarkoba Polres Jeneponto

Halaman 32 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki dan menggunakan narkoba jenis shabu dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4648 / NNF / XI / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Sulkarman	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1. Kotak hitam berisi : a. Sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272 gram (no. Barang bukti 10398/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
b. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0811 gram (no. Barang bukti 10399/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
c. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 10400/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 10401/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

- 10398/2020/NNF, 10399/2020/NNF, 10400/2020/NNF dan 10401/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud "*setiap orang*" adalah subyek hukum (*persona*) yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, juga dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud setiap orang adalah termasuk juga badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa di persidangan yaitu Muh Saldi Bin Muh Ali, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan Nomor Reg. Perkara PDM-07/JPT/Euh/02/2021 dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum sesuai

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



dakwaannya tersebut diatas, sehingga tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam proses peradilan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, melawan hukum yang asal katanya *wederrechtelijk* mempunyai pengertian bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*), bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) dan tanpa hak atau tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin (*zonder eigen recht*), sedangkan pengertian lain melawan hukum dalam hukum pidana adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa tentang perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" haruslah terkait dengan unsur "tanpa hak atau melawan hukum", sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ke tiga terlebih dahulu;

Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "memiliki" adalah keadaan seseorang yang mempunyai hak atas suatu barang, unsur "menyimpan" adalah menaruh ke suatu tempat agar aman, sedangkan yang dimaksud dengan unsur "menguasai" adalah keadaan atau perbuatan seseorang yang memegang kekuasaan atas suatu barang, dan unsur "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, ataupun mengadakan. Dalam unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum sehingga terhadap perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini,

Halaman 35 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a pada undang-undang ini yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan demikian penggunaan, pemilikan, penguasaan, penyimpanan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum atau peraturan perundang-undangan. Dan yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I bukan tanaman, adalah sebagaimana dimuat dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada persidangan, Terdakwa ditangkap karena didapati menguasai narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita di Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 06.30 Wita anggota resnarkoba Polres Jeneponto yaitu saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir bersama saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah, Brigadir Adnan J, dan Bripta Baharuddin yang dipimpin oleh Kanit Opsnal Narkoba IPDA Sunardi, S.Pd., melaksanakan patroli di wilayah sekitaran Kec. Bangkala, Kab. Jeneponto, lalu memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Borongpandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, tepatnya di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse tepatnya di dalam kamar yang dihuni Terdakwa sering terjadi tindak pidana narkotika, sehingga tim resnarkoba Polres Jeneponto langsung menuju lokasi dimaksud dan sekira pukul 07.00 wita, langsung masuk ke dalam rumah dan bertemu dengan istri Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse yaitu saksi Rika Dg Bau Binti Syarif, lalu memperkenalkan diri dan mencari kamar Terdakwa, kemudian saksi Rika Dg Bau Binti Syarif menunjukkan kamar Terdakwa. Kemudian tim resnarkoba Polres Jeneponto mengetuk pintu dan ketika seseorang membuka pintu tersebut, mengatakan

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jangan ada bergerak di dalam, kami anggota narkoba dari Polres Jeneponto, tiarap semuanya”, sambil tim resnarkoba Polres Jeneponto masuk ke dalam kamar juga bersama juga saksi Rika Dg Bau Binti Syarif;

Menimbang, bahwa saat di dalam kamar, tim resnarkoba Polres Jeneponto melihat 5 (lima) orang sedang bermain judi kartu joker, dan saat itu saksi melihat saksi Muh Saldi Bin Muh Ali mengeluarkan 1 (satu) batang pireks kaca dari dalam saku/kantong celananya sehingga saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir mengatakan “apa itu kamu buang, ambil itu” lalu saksi Muh Saldi Bin Muh Ali langsung mengambil pireks kaca tersebut. Kemudian saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir melakukan pengeledahan badan terhadap saksi Muh Saldi Bin Muh Ali yang disaksikan oleh saksi Rika Dg Bau Binti Syarif dan saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir menemukan 1 (satu) batang pireks kaca yang berisi kristal bening Narkotika golongan I jenis sabu di genggam tangan kanan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali, selanjutnya saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir melakukan pengeledahan di dalam kamar tersebut dan menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Oppo warna hitam hijau dengan Nomor SimCard 085 340 984 544 dilantai dekat saksi Muh Saldi Bin Muh Ali yang sementara di cas, lalu saksi mengatakan “siapa punya ini hp” dan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali mengakui handphone tersebut adalah miliknya, setelah itu saksi melakukan pengeledahan badan satu persatu terhadap Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Terdakwa, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra serta Lel. Muhammad Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili namun tidak ditemukan barang/benda yang berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kemudian melakukan pengeledahan terhadap kamar Terdakwa dan ditemukan barang/benda 1 (satu) set alat isap/bong yang sudah terpasang 1 (satu) batang pireks kaca, 1 (satu) buah korek gas dilantai kamar, lalu saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah mengatakan “siapa punya barang ini” lalu Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan “punyanya Supardi pak, alat sudah saya pakai itu” lalu saksi bertanya kepada Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse “siapa yang pakai ini alat” dan Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse mengatakan “saya, Sukriadi Alias Ligo, Muh Iwan Syam dengan Supardi pak”, selanjutnya saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah lalu mengangkat kasur Terdakwa dan menemukan barang/benda 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, selanjutnya saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harun Syah kembali menemukan 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna gold dengan nomor via WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat merk Samsung warna putih dengan nomor simcard 082 349 967 403 yang juga diakui oleh Terdakwa adalah miliknya, sedangkan anggota resnarkoba yang lain juga mengamankan kartu joker beserta uang yang telah digunakan untuk bermain judi kartu joker. Selanjutnya Terdakwa, saksi Muh Saldi Bin Muh Ali, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili beserta barang/benda yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Jeneponto untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali dengan cara, awalnya pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 08.00 Wita, Terdakwa yang sedang berada di rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse menelpon Lel. Sunaedi dengan mengatakan "ada barangta, ada danaku Rp.700.000,00" lalu Lel. Sunaedi mengatakan "ada, kirim uangmu dulu nanti saya kirimkan nomor rekening" dan langsung mematikan telpon. Kemudian Lel. Sunaedi mengirimkan nomor rekeningnya melalui pesan Whatsapp, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor temannya untuk mentransfer uang kepada Lel. Sunaedi melalui BRI Link. Setelah sampai di BRI Link, Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada petugas BRI Link dan sesudah ditransfer Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Lel. Sunaedi, lalu pulang ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse. Setelah sampai di rumah, Terdakwa menunggu telpon dari Lel. Sunaedi lalu datang saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali ke dalam kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengobrol dan sekira pukul 15.00 Wita, Lel. Sunaedi menelpon Terdakwa dengan mengatakan "turun mako sini ke Takalar ambilki barangmu di dekat jembatan, sudahmi saya kasih nomormu temanku", lalu Lel. Sunaedi mematikan telponnya, kemudian Terdakwa mengajak saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dengan mengatakan "mauko turun ke Takalar ambil barang" dan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali mengatakan "punna nia'ji gajiku" (kalau ada gajiku), dan Terdakwa mengatakan "pastimi ada saya kasihko" (pasti ada saya kasih kau). Selanjutnya saksi Muhammad Saldi Bin

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh Ali setuju dan langsung pulang untuk mengambil mobil mertuanya dan tidak berapa lama, saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali menelpon Terdakwa untuk datang ke rumah mertua saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali, sehingga Terdakwa langsung pergi ke rumah mertua saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali;

Menimbang, bahwa saat sampai, saksi dan Terdakwa langsung pergi menuju Takalar dan diperjalanan Terdakwa ditelpon oleh nomor tidak diketahui yang mengatakan "tamae maki inne" (sudah dimana sekarang) dan Terdakwa mengatakan "sementara perjalanan turun ke Takalar". Lalu seseorang tersebut mengatakan "naik apa ke Takalar warna apa, nanti ketemu di sebelum jembatan Pappa Takalar" dan Terdakwa mengatakan "naik mobil agya warna kuning samaka temanku Saldi, nanti sampaipa di sebelum jembatan saya kasih turun semua kaca mobil", lalu telpon mati. Kemudian Terdakwa menelpon Lel. Sunaedi dengan mengatakan "samaka temanku ini ke Takalar" dan Lel. Sunaedi mengatakan "iyo nanti kukasihki jatahnya temanmu yang antarko", lalu Lel. Sunaedi mematikan telpon, Terdakwa dan saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali tetap melanjutkan perjalanan lalu berhenti dan memarkirkan mobil di jembatan Pappa Takalar, tidak berapa lama datang sepeda motor mengarah ke mobil yang dikendarai saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali dan Terdakwa, lalu langsung melemparkan sesuatu ke dalam mobil. Kemudian Terdakwa melihat dan ternyata 1 (satu) sachet plastik klip kecil yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, selajutnya saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali dan Terdakwa langsung pulang namun saat di perjalanan Terdakwa ditelpon oleh Lel. Sunaedi dengan mengatakan "2 itu saya kasihko, kasihki temanmu 1 (satu) sachet", lalu telpon mati dan Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisikan kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi Muh Saldi Bin Muh Ali, kemudian saksi Muh Saldi Bin Muh Ali mengantar Terdakwa ke rumah Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse sedangkan saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali langsung pulang ke rumah mertuanya;

Menimbang, bahwa saat sampai di rumah, Terdakwa langsung masuk ke kamar dan langsung membagi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu menjadi 8 (delapan) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening diduga narkoba golongan I jenis sabu, kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak kecil warna hitam, dan 1 (satu) set alat isap / bong yang dibuat Terdakwa disimpan di lantai kamar Terdakwa dan sekira pukul 20.00 Wita datang Lel. Muhammad Asri Dg Gassing

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili ke dalam kamar Terdakwa dan Terdakwa mengajak Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Setelah selesai mengkonsumsi lalu Terdakwa, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili langsung bermain judi jenis kartu joker dengan menggunakan uang;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 01.00 Wita datang saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali dan melihat Terdakwa, Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili sedang bermain judi, lalu saksi Muhammad Saldi Bin Muh Ali ikut bermain judi dan sekira pukul 07.00 Wita datang anggota resnarkoba Polres Jeneponto melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4648 / NNF / XI / 2020, tanggal 20 November 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si,M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt.,Mk,M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar. didapatkan hasil sebagai berikut :

Barang Bukti milik Supardi Bin Sulkarman	Hasil Pemeriksaan	
	Uji Pendahuluan	Uji Konfirmasi
1.Kotak hitam berisi : a. Sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272 gram (no. Barang bukti 10398/2020/NNF) b. Sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0811 gram (no. Barang bukti 10399/2020/NNF) c. 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti	(+) Positif Narkotika (+) Positif Narkotika (+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina (+) Positif Metamfetamina

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



10400/2020/NNF)		
2. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine (no. Barang bukti 10401/2020/NNF)	(+) Positif Narkotika	(+) Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. 10398/2020/NNF, 10399/2020/NNF, 10400/2020/NNF dan 10401/2020/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada persidangan Terdakwa memberikan keterangan jika Terdakwa hanya seorang pemakai narkotika jenis sabu dan tujuan Terdakwa membeli narkotika golongan I jenis sabu seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Lel. Sunaedi adalah untuk dikonsumsi sendiri, namun berdasarkan keterangan saksi Brigadir Mustari, SH., Bin H. Sahir dan saksi Brigadir Rahmansyah Bin Harunsyah yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan bersesuaian pula dengan keterangan saksi Muh Saldi Bin Muh Ali dan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa memperoleh 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, selanjutnya 1 (satu) sachet diserahkan kepada saksi Muh Saldi Bin Muh. Ali sebagai upahnya mengantar Terdakwa ke Takalar untuk mengambil paket sabu tersebut, sedangkan 1 (satu) sachet lagi Terdakwa bawa pulang ke rumahnya dan dibagi menjadi 8 (delapan) sachet, selanjutnya Terdakwa mengkonsumsi sendiri sebagian sabu tersebut dan pada malam harinya Terdakwa mengajak Lel. Muhammad Asri Dg Gassing Bin H Salem Masse, Lel. Sukriadi Alias Ligo Bin Banya' Dg Tarra, dan Lel. Muh Irwan Syam Bin Sampara Dg Lili untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu, sehingga sisa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah 6 (enam) sachet dengan berat netto keseluruhan setelah pemeriksaan labfor adalah 0,2083 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4648 / NNF / XI / 2020, tanggal 20 November 2020 diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272 gram (no. Barang bukti 10398/2020/NNF) dan 1 (satu) sachet plastik

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0811 gram (no. Barang bukti 10399/2020/NNF);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang membeli dan menyimpan barang berupa 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisi 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening Narkotika Golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas isi Narkotika Golongan I jenis sabu diketahui oleh Terdakwa jika perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Dan juga ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian dan dilakukan penggeledahan badan Terdakwa memang secara fisik tidak menguasai narkotika jenis sabu tersebut, karena narkotika jenis sabu tersebut ditemukan di bawah kasur di kamar Terdakwa, jika dikaitkan dengan pengertian menguasai salah satu unsur delik dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka barang berupa narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan di kamar Terdakwa dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa yang menguasai barang disini secara tegas mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa ketika dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 07.00 Wita di Dusun Borong Pandang, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto dan juga dari Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB: 4648 / NNF / XI / 2020, tanggal 20 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si., Hasura Mulyani, Amd., Subono Soekiman dan yang diketahui oleh Dr. Samir, SSt., Mk, M.A.P., Kepala Labfor Cabang Makassar diketahui barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik klip berisi 4 (empat) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1272 gram (no. Barang bukti 10398/2020/NNF), 1 (satu) sachet plastik berisi 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0811 gram (no. Barang bukti 10399/2020/NNF), dan 1 (satu) sachet plastik kosong bekas pakai (no. Barang bukti 10400/2020/NNF), dengan total berat keseluruhan netto 0,2083 (nol koma dua ribu delapan puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yakni “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa tanpa hak yaitu setiap orang yang tidak mempunyai ijin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman adalah suatu perbuatan yang tanpa hak, sedangkan melawan hukum adalah perbuatan apa saja yang dilarang sebagaimana diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa juga pada persidangan terungkap fakta jika Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan untuk mengkonsumsi, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu. Narkotika Golongan I tersebut tidak pula digunakan Terdakwa untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Terdakwa terhadap narkotika tersebut dilakukan tanpa hak atau dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti “menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut diatas, untuk pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pbenar, maka menurut hukum Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan mengenai adanya pidana yang sifatnya limitatif yaitu ancaman pidana paling singkat 4 (empat) tahun penjara, dan paling lama 12 (dua belas) tahun penjara, dan juga ditentukan pula mengenai adanya pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah).

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juga terhadap tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa mengandung ancaman pidana penjara dan denda secara kumulatif, karenanya pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa disamping berupa pidana penjara juga pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka berdasarkan pasal 148 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya tidak akan melebihi 2 (dua) Tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu, yang mana barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk Xiaomi warna Gold dengan nomor via WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat warna putih dengan nomor Simcard 082 349 967 403 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Supardi Bin Sulkarman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak kecil warna hitam berisikan 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 4 (empat) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu,
 - 1 (satu) sachet plastik klip kecil berisi 2 (dua) sachet plastik klip kecil berisi kristal bening narkotika golongan I jenis sabu, dan
 - 1 (satu) sachet plastik kecil bekas isi narkotika golongan I jenis sabu;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone android merk Xiami warna Gold dengan nomor via WA 087 899 122 482 dan 1 (satu) buah handphone lipat warna putih dengan nomor Simcard 082 349 967 403;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2021/PN Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jeneponto, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021 oleh kami, Rizal Taufani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hamsira Halim, S.H., dan Adhitia Brama Pamungkas, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fathu Rizqi Fauzi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jeneponto, serta dihadiri oleh Mustabihul Amri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamsira Halim, S.H.

Rizal Taufani, S.H., M.H.

Adhitia Brama Pamungkas, S.H.

Panitera Pengganti,

Fathu Rizqi Fauzi, S.H.